

PENETAPAN KETUA PPK

2014

Kpts KPU No 04/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 perlu dibentuk badan penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu PPK yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 DAN Pasal 41 UU Nomor 15 Tahun 2011, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Ketua PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Ketua PPK dan masa kerja selama 7 bulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2014.
- Lam 1 Hlm.